

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan hak asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Status dan derajat kesehatan memegang peranan yang sangat vital dalam menunjang taraf hidup seseorang, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus dilandasi dengan wawasan kesehatan. Untuk itu diperlukan suatu penyelenggaraan upaya kesehatan yang berintegrasi sehingga menunjang kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Upaya kesehatan yang baik dapat dilaksanakan dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, serta bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang dimana dapat digunakan untuk melaksanakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri terdiri dari kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), pencegahan penyakit (*preventive*), serta pemulihan kesehatan (*rehabilitative*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan. Aspek dari upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal sangat diperlukan dengan adanya kerjasama dari para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dapat

berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain lain. Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), pemantauan terapi obat (PTO), konseling, Pelayanan kefarmasian di rumah (*Home Pharmacy Care*) serta monitoring efek samping obat (MESO). Seorang apoteker harus melaksanakan pekerjaan kefarmasian berdasarkan nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Seiring dengan perkembangan zaman, pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian dituntut untuk bisa mengimbangi kebutuhan masyarakat dengan lebih mudah dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan efektivitas hasil pengobatan. Dalam melakukan pelayanan kefarmasiannya, Apoteker juga dituntut untuk lebih meningkatkan penguasaan keilmuan, pengetahuan, keterampilan dan kepekaan sosial terhadap lingkungan, terutama kepada pasien yang dilayaninya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 mendefinisikan Apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian yang dimaksud, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau.

Apoteker sangat berperan penting dalam pelayanan kefarmasian terkhususnya di apotek serta segala aspek lainnya pun perlu diperhatikan guna menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas, kompeten serta bertanggung jawab maka Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Rafa Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 23 September – 26 Oktober 2024. Calon Apoteker diharapkan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cukup dalam melakukan pelayanan kefarmasian serta pengelolaan apotek, secara teori maupun secara praktek. Dalam PKPA ini juga diharapkan calon Apoteker dapat menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai tanggung jawab apoteker di apotek melalui pengamatan secara

langsung, memahami aktivitas di apotek hingga cara mengatasi masalah yang mungkin akan timbul pada saat pengelolaan apotek. Melalui PKPA ini pula diharapkan calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan selama perkuliahan dan juga memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA yang dilakukan selama 5 minggu ini dapat menjadi sarana calon apoteker untuk memahami peran serta tugas dan mendalami secara langsung praktek di apotek secara baik serta bertanggung jawab. Salah satu apotek yang digunakan sebagai sarana untuk PKPA yaitu di Apotek Rafa Farma yang berlokasi di Jalan Karang Tembok nomor 96 dan dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan 26 Oktober 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, tanggung jawab dan peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam sebuah apotek secara profesional di apotek.
2. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat, memahami dan melaksanakan kegiatan di apotek baik dalam aspek teknis kefarmasian maupun aspek manajerial bisnis di lingkungan apotek.
3. Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, handal dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.
4. Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan berperan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.

5. Memberi gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi selama menjalankan pekerjaan kefarmasian

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui peran, fungsi, struktur organisasi, dan tanggung jawab dan peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam sebuah apotek secara profesional di apotek.
2. Mendapatkan kesempatan untuk melihat memahami dan melaksanakan kegiatan di apotek baik dalam aspek teknis kefarmasian maupun aspek manajerial bisnis di lingkungan apotek.
3. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Menjadi lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi professional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi selama menjalankan pekerjaan kefarmasian serta Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.